

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Standar Harga Satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan Regional.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan Biaya Honorarium;
 - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - c. Satuan Biaya Rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas; dan
 - e. Satuan Biaya Pemeliharaan.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (4) Penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. dapat dilampaui.
- (5) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Standar Harga Satuan yang bersifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintahan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai standar biaya masukan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Probolinggo 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 November 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMMINUDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2026

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai Standar Harga Satuan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA SKPKD). Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota ini berdasarkan pada Standar Harga Satuan Regional dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi; dan
 - c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri;
4. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor;
5. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
6. Satuan Biaya Uang Saku Bagi Masyarakat;
7. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Harian Pegawai (Bagi Petugas Yang Berisiko Kesehatan);
8. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil; dan
9. Ketentuan lain-lain.

Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan, khususnya wilayah sekitar Kota Probolinggo dan Jawa Timur pada umumnya.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggungjawab/pelaksana yang dalam pelaksanaannya merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan, sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari kepentingan (*conflict of interest*), diberikan honorarium untuk semua jabatan yang diampunya. Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

A. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari:
 1. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 2. Kuasa BUD
- d. Pengguna Anggaran

Pada satu SKPD hanya terdapat satu PA yaitu Kepala SKPD. Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran berdasarkan ketentuan perundangan juga melakukan penetapan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang selanjutnya disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk dilakukan pemaketan pekerjaan, penyusunan/penetapan HPS dan proses pengadaannya melalui Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Kuasa Pengguna Anggaran

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada SKPD yang membentuk/terdiri dari Bagian, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, kelurahan, puskesmas, dan/atau sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Untuk membantu Pengguna Anggaran/KPA dan PPKom, satu Kegiatan dalam satu SKPD ditetapkan satu PPTK, dengan pertimbangan tertentu oleh pimpinan satu orang PPTK dapat menangani beberapa Kegiatan.

g. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan dalam satu SKPD ditetapkan 1 (satu) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

h. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Apabila SKPD tersebut membawahi Unit SKPD dapat menunjuk PPK Unit SKPD pada Unit SKPD terkait. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menjalankan fungsi penatausahaan keuangan Unit SKPD.

i. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional bertanggung jawab ke BUD dan secara administratif bertanggung jawab ke pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran. Khusus Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD pada perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah, hanya diberikan honorarium Bendahara Penerimaan SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPKD walaupun dalam pelaksanaan tetap melaksanakan dua fungsi (SKPD dan SKPKD).

j. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD berdasarkan usulan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan SKPD atau Bendahara Pengeluaran SKPD.

k. Pembantu Bendahara Penerimaan atau Pembantu Bendahara Pengeluaran

Untuk membantu tugas bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, Pengguna Anggaran dapat menetapkan pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu mengacu pada besaran DPA yang dikelolanya dengan memperhatikan honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya.

l. Pembantu PPTK

Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban belanja, Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran apabila dipandang perlu dapat menunjuk Pembantu PPTK sebagai berikut :

1. Apabila total pagu/alokasi anggaran yang dikelola oleh PPTK sampai dengan Rp250.000.000,00, jumlah Pembantu PPTK sebanyak 1 (satu) orang;
2. Apabila total pagu/alokasi anggaran yang dikelola oleh PPTK lebih dari Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00, jumlah Pembantu PPTK sebanyak 2 (dua) orang;
3. Apabila total pagu/alokasi Anggaran yang dikelola oleh PPTK lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00, jumlah Pembantu PPTK sebanyak 3 (tiga) orang; dan
4. diatas Rp5.000.000.000,00, Pembantu PPTK sebanyak 4 (empat) orang.

Apabila 1 (satu) orang pejabat PPTK/Pembantu PPTK mengelola lebih dari 1 (satu) kegiatan, besaran honorarium berdasarkan jumlah akumulasi alokasi anggaran pada DPA Kegiatan yang ditangani.

m. Staf PPK

Untuk kelancaran pelaksanaan tata kelola keuangan, pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat menunjuk Staf PPK SKPD yang melakukan fungsi pembuatan SPP dan SPM serta PFK, fungsi verifikasi atas SPJ belanja (bukti pengeluaran) dan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan. Pada unit SKPD, KPA dapat menunjuk Staf PPK Unit SKPD. Ketentuan mengenai jumlah Staf PPK SKPD dan Staf PPK Unit SKPD adalah sebagai berikut :

1. Apabila total pagu/alokasi Anggaran yang dikelola oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD sampai dengan Rp500.000.000,00, jumlah Staf PPK SKPD/Staf PPK Unit SKPD paling banyak 2 (dua) orang;
2. Apabila total pagu/alokasi Anggaran yang dikelola oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD lebih besar dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00, jumlah Staf PPK SKPD/Staf PPK Unit SKPD paling banyak 3 (tiga) orang; dan
3. Apabila total pagu/alokasi Anggaran yang dikelola oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD diatas Rp5.000.000.000,00, jumlah Staf PPK SKPD/Staf PPK Unit SKPD paling banyak 4 (empat) orang.

Besaran honorarium Staf PPK SKPD diberikan kepada ASN yang ditunjuk/ditetapkan didasarkan pada jumlah akumulatif pagu/alokasi anggaran yang dikelola PPK SKPD.

n. Pembuat Daftar Gaji

Dalam rangka tertib administrasi belanja pegawai (gaji) di lingkungan Perangkat Daerah, Pengguna Anggaran menunjuk pembuat daftar

gaji sekaligus berfungsi sebagai bendahara gaji, besaran honorarium pembuat daftar gaji didasarkan pada besaran pagu/alokasi Anggaran belanja pegawai.

o. Pengurus Barang Milik Daerah

1. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- a. Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- c. Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Kebutuhan jumlah personil Pembantu Pengurus Barang dan besaran Honorarium didasarkan pada besaran nilai aset SKPD berkenaan, sebagai berikut:
 1. Pagu sampai dengan Rp500.000.000,00 sebanyak 1 (satu) orang Pembantu Pengurus Barang;
 2. Pagu lebih besar dari Rp500.000.000,00 s.d. Rp2.500.000.000,00 sebanyak 2 (dua) orang Pembantu Pengurus Barang;
 3. Pagu lebih besar dari Rp2.500.000.000,00 sebanyak 3 (tiga) orang Pembantu Pengurus Barang.
- e. Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

2. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap SKPD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggungjawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggungjawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola;
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) Besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran;
 - 3) Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku

Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan Sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - 2) Besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 2) Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah

diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

- j. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Satuan biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah: a. Wali Kota b. Wakil Wali Kota	OB	5.000.000,00 2.000.000,00
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	2.300.000,00
3.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah: a. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan b. Kuasa BUD	OB OB	2.000.000,00 1.500.000,00
4.	Pengguna Anggaran, dengan Pagu Anggaran yang dikelola: a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB OB OB OB OB OB OB OB	364.000,00 437.000,00 507.000,00 581.000,00 689.000,00 798.000,00 906.000,00 1.053.000,00

	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	1.197.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	1.344.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	1.487.000,00
5.	Kuasa Pengguna Anggaran, dengan Pagu Anggaran yang dikelola:		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah	OB	255.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	306.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	355.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	407.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	OB	483.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	559.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	635.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB	737.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	838.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	941.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah	OB	1.041.000,00

	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	528.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	594.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB	750.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	912.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	1.068.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	1.224.000,00
8.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD, dengan Pagu Anggaran yang dikelola:		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah	OB	192.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	230.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	274.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	317.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	OB	370.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	422.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	475.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB	600.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	730.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	854.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	979.000,00

9.	<p>Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dengan Pagu Anggaran yang dikelola:</p> <p>a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah</p> <p>b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah</p> <p>c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah</p> <p>d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah</p> <p>e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah</p> <p>f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah</p> <p>g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah</p> <p>h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah</p> <p>i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah</p> <p>j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah</p> <p>k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah</p>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>187.000,00</p> <p>231.000,00</p> <p>275.000,00</p> <p>314.000,00</p> <p>369.000,00</p> <p>424.000,00</p> <p>473.000,00</p> <p>600.000,00</p> <p>726.000,00</p> <p>853.000,00</p> <p>979.000,00</p>
10.	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dengan Pagu Anggaran yang dikelola:</p> <p>a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah</p> <p>b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah</p> <p>c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah</p> <p>d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah</p>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>131.000,00</p> <p>162.000,00</p> <p>193.000,00</p> <p>220.000,00</p>

	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	OB	258.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	297.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	331.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB	420.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	508.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	680.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	783.000,00
11.	Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran, , dengan Pagu Anggaran yang dikelola:		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah	OB	131.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	155.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	185.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	215.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	OB	250.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	285.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	320.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB	405.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	490.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	633.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	732.000,00

12.	<p>Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK), dengan Pagu Anggaran yang dikelola:</p> <p>a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah</p> <p>b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah</p> <p>c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah</p> <p>d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah</p> <p>e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah</p> <p>f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah</p> <p>g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah</p> <p>h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah</p> <p>i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah</p> <p>j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah</p> <p>k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah</p>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>131.000,00</p> <p>157.000,00</p> <p>183.000,00</p> <p>209.000,00</p> <p>248.000,00</p> <p>287.000,00</p> <p>326.000,00</p> <p>380.000,00</p> <p>432.000,00</p> <p>484.000,00</p> <p>537.000,00</p>
13.	<p>Staf PPK SKPD/Staf PPK Unit SKPD, dengan Pagu Anggaran yang dikelola:</p> <p>a. Nilai pagu dana sampai dengan 100 juta rupiah</p> <p>b. Nilai pagu dana di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah</p> <p>c. Nilai pagu dana di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah</p> <p>d. Nilai pagu dana di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah</p> <p>e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah</p> <p>f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah</p> <p>g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah</p>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>120.000,00</p> <p>144.000,00</p> <p>171.000,00</p> <p>198.000,00</p> <p>231.000,00</p> <p>264.000,00</p> <p>297.000,00</p>

	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB	375.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	456.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	534.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	612.000,00
14.	Pembuat Daftar Gaji, dengan pagu gaji dan tunjangan dalam belanja pegawai:		
	a. pagu sampai dengan 400 juta rupiah	OB	175.000,00
	b. pagu di atas 400 juta rupiah sampai dengan 800 juta rupiah	OB	200.000,00
	c. pagu di atas 800 juta rupiah sampai dengan 1,2 milyar rupiah	OB	230.000,00
	d. pagu di atas 1,2 milyar rupiah	OB	260.000,00
15.	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah:		
	a. Pengurus Barang Pengelola	OB	400.000,00
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	350.000,00
	c. Pengurus Barang Pengguna	OB	310.000,00
	d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	250.000,00
	e. Pengurus Barang Pembantu	OB	200.000,00

B. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. Narasumber atau pembahas berasal dari:

1. luar perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat, atau;

2. dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
2	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00
3	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
4	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
5	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000,00
6	Masyarakat (Jasa Instruktur, Pelatih, Pembina, dan/atau Penyuluh)	OJ	250.000,00

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara, atau
- b. moderator berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Satuan Biaya Honorarium Moderator terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM MODERATOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Moderator	OK	700.000,00

C. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Satuan Biaya Honorarium Panitia terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Penanggungjawab	OK	450.000,00
2.	Ketua	OK	400.000,00
3.	Sekretaris	OK	300.000,00
4.	Anggota	OK	300.000,00

D. Honorarium Pembawa Acara dan Juri

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah /wakil kepala daerah, pejabat eselon I dan atau Eselon II ditingkat pusat dan provinsi dan kabupaten/kota dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Honorarium Juri diberikan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas menilai, mengevaluasi, dan memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak dalam sebuah kompetisi, perlombaan, atau kontes untuk menentukan pemenang atau peringkat berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

Satuan Biaya Honorarium Pembawa Acara dan Juri terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PEMBAWA ACARA DAN JURI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Pembawa Acara	OK	150.000,00
2.	Juri	OH	250.000,00

E. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wali Kota : tidak dibatasi
- b. Wakil Wali Kota : tidak dibatasi
- c. Eselon II : paling banyak 2 (dua) tim
- d. Eselon III : paling banyak 3 (tiga) tim
- e. Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional : paling banyak 5 (lima) tim.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Pengarah	OB	1.500.000,00
2.	Penanggungjawab	OB	1.250.000,00
3.	Ketua	OB	1.000.000,00
4.	Wakil Ketua	OB	850.000,00
5.	Sekretaris	OB	750.000,00
6.	Anggota	OB	750.000,00

F. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Satuan Biaya Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00
2.	Anggota	OB	200.000,00

G. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal perangkat daerah yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, perangkat daerah pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Satuan Biaya Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI ATAU SAKSI AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli	OK	1.800.000,00

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili pemerintah daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Satuan Biaya Honorarium Beracara terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00

H. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum daerah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Wali Kota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum daerah dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum daerah;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum daerah;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum daerah;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum daerah; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum daerah.

Satuan Biaya Honorarium penyuluhan atau pendampingan terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	SLTA	OB	2.100.000,00
2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000,00
3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000,00
4.	Magister (S2)	OB	2.800.000,00
5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000,00

Satuan biaya honorarium penyuluhan atau pendampingan diatas tidak berlaku untuk pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

I. Honorarium Rohaniwan dan Pembaca Doa

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Honorarium pembaca doa diberikan kepada seseorang dari luar instansi Pemerintah Kota Probolinggo yang ditugaskan oleh pejabat berwenang, dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Satuan Biaya Honorarium Rohaniwan terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM ROHANIWAN DAN PEMBACA DOA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000,00
2.	Honorarium Pembaca Doa	OK	250.000,00

J. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

Honorarium diberikan secara bulanan dan penerbitan Jurnal dilakukan juga secara bulanan yaitu untuk :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Redaktur;
- c. Penyunting/Editor;
- d. Desain Grafis;
- e. Fotografer;
- f. Sekretariat; dan
- g. Pembuat Artikel

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Honorarium diberikan secara bulanan dan penerbitan bulletin atau majalah dilakukan juga secara bulanan yaitu untuk :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Redaktur;
- c. Penyunting/Editor;
- d. Desain Grafis;
- e. Fotografer;
- f. Sekretariat; dan
- g. Pembuat Artikel

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Wali Kota. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium diberikan secara bulanan yaitu untuk :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Redaktur;
- c. Editor;
- d. *Web Admin*;
- e. *Web Developer*;
- f. Pembuat Artikel.

4. Honorarium Penulis Artikel.

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/ buletin/ majalah/ website sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.

Satuan Biaya Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website* terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA *WEBSITE*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	300.000,00
	b. Redaktur (Pembuat Artikel)	Oter	285.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	200.000,00
	e. Fotografer	Oter	200.000,00
	f. Sekretariat	Oter	100.000,00

2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	300.000,00
	b. Redaktur (Pembuat Artikel)	Oter	285.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	200.000,00
	e. Fotografer	Oter	200.000,00
	f. Sekretariat	Oter	100.000,00
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	300.000,00
	b. Redaktur	OB	285.000,00
	c. Penyunting/Editor	OB	250.000,00
	d. Web Admin	OB	200.000,00
	e. Web Developer	OB	150.000,00

K. Honorarium Penyelenggara Ujian/Asesmen

Honorarium penyelenggara ujian/*asesmen* merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, Pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Satuan Biaya Honorarium penyelenggara ujian/*asesmen* terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN/ASESMEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Setingkat Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (Asesmen Akhir Jenjang/Asesmen Nasional)		
	a. penyusun/pembuat bahan ujian /asesmen	Naskah / Pelajaran	150.000,00
	b. pemeriksa hasil ujian/asesmen	Siswa / Mata Ujian	5.000,00
	c. Pengawas ujian/asesmen	OH	100.000,00
	d. Proktor	OH	150.000,00
	e. Teknisi	OH	100.000,00
	f. Penguji Ujian/ Asesmen Praktik	OH	100.000,00
	g. Operator pendataan data pendidikan	OH	75.000,00

2.	Setingkat Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Asesmen Akhir Jenjang/Asesmen Nasional)		
	a. penyusun/pembuat bahan ujian /asesmen	Naskah / Pelajaran	150.000,00
	b. pemeriksa hasil ujian/asesmen	Siswa / Mata Ujian	5.000,00
	c. Pengawas ujian/asesmen	OH	110.000,00
	d. Proktor	OH	160.000,00
	e. Teknisi	OH	110.000,00
	f. Penguji Ujian/ Asesmen Praktik	OH	110.000,00
	g. Operator pendataan data pendidikan	OH	85.000,00

L. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Daerah

Honorarium penulisan butir soal tingkat daerah diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Satuan Biaya Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Daerah terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Daerah	Per Butir Soal	100.000,00
2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Daerah		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,00

M. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar Perangkat Daerah Penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Perangkat Daerah Penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan Wali Kota.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
5. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Satuan Biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Penceramah	OJ	1.000.000,00
2.	Pengajar yang berasal dari luar perangkatdaerah penyelenggara	OJ	300.000,00
3.	Pengajar yang berasal dari dalam perangkatdaerah penyelenggara	OJ	200.000,00

4.	Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00
5.	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat	OK	450.000,00
		OK	400.000,00
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:	OK	300.000,00
	1. Penanggung Jawab	OK	300.000,00
	2. Ketua/ Wakil ketua		
	3. Sekretaris		
	4. Anggota		
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:	OK	675.000,00
	1. Penanggung Jawab	OK	600.000,00
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	450.000,00
	3. Sekretaris	OK	450.000,00
	4. Anggota		
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:	OK	900.000,00
	1. Penanggung Jawab	OK	800.000,00
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000,00
	3. Sekretaris	OK	600.000,00
	4. Anggota	OK	600.000,00

N. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan Biaya Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah:		
	a. Pembina	OB	3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00
	c. Ketua	OB	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	f. Anggota	OB	1.300.000,00
2.	Sekretariat TAPD		
	a. Ketua	OB	1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	900.000,00
	c. Anggota	OB	600.000,00

O. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa.

2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

3) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

P. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan Biaya Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa terinci dalam tabel sebagai berikut:

HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	680.000,00
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Pekerjaan Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000

	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 ,5 miliar	OP	910.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
5	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000

	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
6	Tim Teknis, dengan total pagu belanja yang dikelola:		
	a. Nilai pagu sampai dengan 100 juta rupiah	OB	150.000,00
	b. Nilai pagu di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	200.000,00
	c. Nilai pagu di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	250.000,00
	d. Nilai pagu di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	300.000,00
	e. Nilai pagu di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	350.000,00
	f. Nilai pagu di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	400.000,00
	g. Nilai pagu di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah	OB	450.000,00

	h. Nilai pagu di atas 20 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	500.000,00
	i. Nilai pagu di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	550.000,00
	j. Nilai pagu di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	600.000,00
	k. Nilai pagu di atas 100 miliar rupiah	OB	650.000,00
3	Pejabat Pembuat Komitmen, dengan total pagu belanja yang dikelola:		
	a. Nilai pagu sampai dengan 100 juta rupiah	OB	350.000,00
	b. Nilai pagu di atas 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah	OB	400.000,00
	c. Nilai pagu di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	OB	450.000,00
	d. Nilai pagu di atas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	OB	525.000,00
	e. Nilai pagu di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	OB	625.000,00
	a. Nilai pagu di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	OB	725.000,00
	b. Nilai pagu di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	OB	800.000,00
	c. Nilai pagu di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah	OB	950.000,00
	d. Nilai pagu di atas 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	OB	1.000.000,00
	e. Nilai pagu di atas 50 miliar rupiah sampai dengan 75 miliar rupiah	OB	1.100.000,00
	f. Nilai pagu di atas 75 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	OB	1.250.000,00
	g. Nilai pagu di atas 100 miliar rupiah	OB	1.500.000,00

Q. Uang Lembur dan Makanan dan Uang Makan Lembur untuk Pegawai

Guna mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dalam menyelesaikan Program Kegiatan maka dibutuhkan pelaksanaan pekerjaan diluar jam dinas bagi Pegawai PPPK Paruh Waktu, perlu diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uang lembur dapat diberikan kepada Pegawai PPPK Paruh Waktu yang telah melaksanakan tugas/pekerjaan lembur pada Perangkat Daerah masing- masing. Kegiatan lembur juga dapat dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Bagian, Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah ataupun sebutan lainnya yang dipersamakan sebagai Unit Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Uang lembur agar diberikan secara selektif, efisien dan dipergunakan untuk pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah;
3. Tugas/pekerjaan lembur dilaksanakan setelah berakhirnya jam kerja yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah. Di Unit Perangkat Daerah, Surat Perintah Tugas diterbitkan oleh kepala Unit Perangkat Daerah tersebut (misal : Kepala UPTD, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah atau sebutan lain yang dipersamakan dengan kepala Unit Perangkat Daerah);
4. Uang lembur diberikan sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari atau 15 (lima belas) jam dalam 1 (satu) minggu pada hari kerja;
5. Dalam hal tugas/pekerjaan lembur dilaksanakan pada hari libur, waktu kerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan paling banyak 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, uang lembur diberikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur di hari kerja biasa;
6. Uang lembur dibayarkan pada bulan berikutnya kecuali pada bulan Desember yang dibayarkan sebelum Tahun Anggaran berakhir;
7. Diberikan uang makan lembur apabila tugas/pekerjaan lembur dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut. Penerimaan uang makan lembur ini dapat diberikan dalam bentuk uang. Bilamana penerimaan uang makan lembur berupa uang, maka pembebanannya pada kode rekening belanja yang sama dengan uang lemburnya, yaitu Belanja Lembur;
8. Dalam hal tugas/pekerjaan lembur dilaksanakan pada hari libur, uang makan lembur hanya dapat diberikan 1 (satu) kali;
9. Pelaksanaan lembur dapat dilaksanakan di dalam kantor ataupun di luar kantor.

Satuan Biaya Lembur sebagaimana pada Tabel berikut

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Uang Lembur	Jam	25.000,00
2	Uang Makan Lembur	OH	15.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota ini mengatur komponen perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:

- a. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri;
- b. satuan biaya uang representasi perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;
- d. satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri; dan
- e. satuan biaya uang transportasi/akomodasi narasumber.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di dalam negeri terdiri dari:

1. uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota;
2. uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam kota;
3. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. uang harian kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat)

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri luar kota (keluar wilayah Kota Probolinggo) adalah sebagai berikut :

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
KELUAR WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tingkat		
			PEJABAT NEGARA/ DAERAH	ASN(PNS- PPPK), TNI, POLRI	Masyarakat
1	ACEH	OH	360,000	350,000	150,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	360,000	160,000
3	RIAU	OH	370,000	360,000	160,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	360,000	160,000
5	JAMBI	OH	370,000	360,000	160,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	370,000	170,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	370,000	170,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	370,000	170,000
9	BENGKULU	OH	380,000	370,000	170,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	400,000	200,000
11	BANTEN	OH	370,000	360,000	160,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	420,000	220,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	520,000	320,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	360,000	160,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	410,000	210,000
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	400,000	200,000
17	BALI	OH	480,000	470,000	270,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	430,000	230,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	420,000	220,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	370,000	170,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	350,000	150,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	370,000	170,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	420,000	220,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	420,000	220,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	360,000	160,000
26	GORONTALO	OH	370,000	360,000	160,000
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000	400,000	200,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	420,000	220,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	360,000	160,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	370,000	170,000
31	MALUKU	OH	380,000	370,000	170,000
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	420,000	220,000
33	PAPUA	OH	580,000	570,000	370,000
34	PAPUA BARAT	OH	480,000	470,000	270,000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480,000	470,000	270,000
36	PAPUA TENGAH	OH	580,000	570,000	370,000
37	PAPUA SELATAN	OH	580,000	570,000	370,000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580,000	570,000	370,000

Keterangan :

- a. Pejabat Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada tabel adalah Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Pimpinan/Anggota DPRD.
- b. Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam tabel adalah di luar kriteria Pejabat Negara/Daerah, ASN/TNI/POLRI.

Catatan :

- 1) Tarif di dalam Tabel dimaksud termasuk pembiayaan untuk perjalanan dinas dalam menghadiri kegiatan Non Diklat (rapat, sosialisasi, *desk*, bimtek, *workshop*, perlombaan, pameran, sarasehan dan sejenisnya).
- 2) Jika dalam 1(satu) hari terdapat lebih dari 1(satu) kegiatan maka pembiayaan Uang Harian perjalanan dinas hanya diberikan 1 (satu) kali.
- 3) Pembiayaan untuk ASN Non Pemerintah Kota Probolinggo dan TNI/POLRI dapat diberikan sepanjang tidak dibiayai oleh instansi asal masing-masing dan penugasan tersebut untuk kepentingan Pemerintah Kota Probolinggo.
- 4) Untuk ASN di luar lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan TNI/POLRI, surat penugasannya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungannya masing-masing.

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota diberikan untuk melaksanakan penugasan diluar kantor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya. Satuan biaya uang harian Perjalanan dinas dalam negeri dalam kota (di dalam wilayah Kota Probolinggo) terinci sebagaimana tabel berikut:

SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORT PENUGASAN KELUAR KANTOR DALAM WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

NO	TINGKAT	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Wali Kota/Wakil Wali Kota	Orang/Hari	100.000,00
2	Pegawai ASN	Orang/Hari	50.000,00

Catatan :

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam kota diberikan dalam melakukan kegiatan/pekerjaan ke luar kantor dalam batas wilayah Kota Probolinggo (pergi pulang) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, hanya dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
- b. Kegiatan yang dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam kota adalah kegiatan yang berupa sosialisasi, bimtek, *workshop*, pameran (petugas jaga *stand*), sarasehan, lomba, survei, pengantaran surat dinas (caraka), pemeriksaan fisik pekerjaan

konstruksi di lapangan dan pemantauan dan penegakan Perda/Perwali, serta kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya. Kegiatan menghadiri undangan rapat tidak dapat diberikan biaya transport kegiatan dalam Kota Probolinggo.

- c. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam kota tidak dapat diberikan kepada apabila melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

3. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Adapun satuan biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence*) terinci pada Tabel berikut:

TABEL SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT DAN PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
1	ACEH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
3	RIAU	OH	130.000,00	85.000,00	130.000,00
4	KEP. RIAU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
5	JAMBI	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
9	BENGGKULU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
11	BANTEN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	130.000,00	180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
15	D.I.YOGYAKARTA	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00

16	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
17	BALI	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
18	NTB	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
19	NTT	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
26	GORONTALO	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
31	MALUKU	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00

4. Uang Harian Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan)jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan biaya uang harian kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) terperinci sebagaimana dalam table berikut ini:

SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
a.	ACEH	OH	110.000,00
b.	SUMATERA UTARA	OH	110.000,00
c.	RIAU	OH	110.000,00
d.	KEP. RIAU	OH	110.000,00
e.	JAMBI	OH	110.000,00
f.	SUMATERA BARAT	OH	110.000,00
g.	SUMATERA SELATAN	OH	110.000,00

h.	LAMPUNG	OH	110.000,00
i.	BENGKULU	OH	110.000,00
j.	BANGKA BELITUNG	OH	120.000,00
k.	BANTEN	OH	110.000,00
l.	JAWA BARAT	OH	130.000,00
m.	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000,00
n.	JAWA TENGAH	OH	110.000,00
o.	D.I.YOGYAKARTA	OH	130.000,00
p.	JAWA TIMUR	OH	120.000,00
q.	BALI	OH	140.000,00
r.	NTB	OH	130.000,00
s.	NTT	OH	130.000,00
t.	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000,00
u.	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000,00
v.	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000,00
w.	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000,00
x.	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000,00
y.	SULAWESI UTARA	OH	110.000,00
z.	GORONTALO	OH	110.000,00
aa.	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00
bb.	SULAWESI SELATAN	OH	130.000,00
cc.	SULAWESI TENGAH	OH	110.000,00
dd.	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000,00
ee.	MALUKU	OH	110.000,00
ff.	MALUKU UTARA	OH	130.000,00
gg.	PAPUA	OH	170.000,00
hh.	PAPUA BARAT	OH	140.000,00
ii.	PAPUA BARAT DAYA	OH	140.000,00
jj.	PAPUA TENGAH	OH	170.000,00
kk.	PAPUA SELATAN	OH	170.000,00
ll.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	170.000,00

B. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang representasi perjalanan dinas dalam negeri hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas dalam negeri, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara Lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel berikut:

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
1	WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	OH	250.000,00
2	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00

C. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*atcost*).

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.

Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, maka seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel atau penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel atau penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel atau penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel atau penginapan dimaksud pada saat dilaksanakannya perjalanan dinas, walaupun melampaui standar biaya penginapan per tingkat perjalanan dinas.

Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	Satuan	WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL. III / GOLONGAN I/II/P3K/ MASYARAKAT
1	ACEH	OH	4.420.000	3,526,000	1,533,000	770,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2,195,000	1,100,000	699,000
3	RIAU	OH	3.820.000	3,119,000	1,650,000	852,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	2,318,000	1,297,000	792,000
5	JAMBI	OH	4.000.000	4,102,000	1,225,000	580,000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3,332,000	1,353,000	701,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000	3,083,000	1,955,000	861,000
8	LAMPUNG	OH	4,491,000	2,488,000	1,425,000	580,000
9	BENGKULU	OH	2,071,000	1,628,000	1,546,000	692,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	649,000
11	BANTEN	OH	5,725,000	2,373,000	1,204,000	724,000
12	JAWA BARAT	OH	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5,850,000	2,063,000	992,000	730,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,242,000	1,850,000	1,201,000	750,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	2,007,000	1,153,000	814,000
17	BALI	OH	4,890,000	2,433,000	1,685,000	1,138,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	907,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	2,133,000	1,355,000	688,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000	1,923,000	1,125,000	538,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	697,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000

24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	2,735,000	1,507,000	904,000
25	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000	2,290,000	1,207,000	978,000
26	GORONTALO	OH	4,168,000	3,107,000	1,606,000	955,000
27	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000	3,098,000	1,344,000	704,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,938,000	1,423,000	745,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000	2,027,000	1,679,000	951,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000	2,574,000	1,297,000	786,000
31	MALUKU	OH	3,467,000	3,240,000	1,059,000	667,000
32	MALUKU UTARA	OH	3,440,000	3,843,000	1,160,000	605,000
33	PAPUA	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	1,038,000
34	PAPUA BARAT	OH	3,872,000	3,341,000	2,056,000	967,000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3,872,000	3,341,000	2,056,000	967,000
36	PAPUA TENGAH	OH	3,872,000	3,318,000	2,521,000	1,038,000
37	PAPUA SELATAN	OH	3,859,000	4,877,000	3,706,000	1,526,000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5,673,000	4,911,000	3,731,000	1,536,000

Catatan :

- a. Bagi narasumber yang berasal dari luar daerah, maka biaya penginapan dapat diberikan sebesar biaya tertinggi di provinsi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b. Pejabat Eselon II dan IIIa Mandiri 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang.
- c. Pejabat Eselon III ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- d. Satuan Biaya Penginapan untuk TNI/Polri menyesuaikan mengikuti pangkat golongan yang dipersamakan dengan ASN-PNS.

D. Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian BBM kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan perjalanan dinas dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran), dibuktikan dengan bukti pembelian dari SPBU.

SATUAN BIAYA BBM PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Tempat Tujuan	Jarak (km)	Biaya BBM (liter)	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1	Kabupaten Probolinggo	30	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan BBM berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang dituju (PP). 2. Jenis BBM yang dikonsumsi merupakan BBM non subsidi/sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat pelaksanaan perjalanan dinas. 3. Apabila tujuan pelaksanaan perjalanan dinas melebihi 1 (satu) kota tujuan maka perhitungan BBM menggunakan besaran <i>at cost</i>. 4. Apabila tujuan perjalanan dinas melebihi jarak yang ditentukan pada tabel maka besaran BBM yang digunakan sesuai dengan pelaksanaan (<i>at cost</i>), dibuktikan dengan surat pernyataan pelaksana perjalanan dinas yang diketahui oleh PPTK 5. Perhitungan besaran liter BBM dalam tabel di samping dihitung dengan menggunakan rumus: jarak x 2 dibagi 6 (enam) liter.
2	Pasuruan	39	13	
3	Lumajang	48	16	
4	Sidoarjo	76	25	
5	Bondowoso	92	31	
6	Malang	94	31	
7	Situbondo	95	32	
8	Batu	100	33	
9	Jember	96	32	
10	Surabaya	99	33	
11	Mojokerto	100	33	
12	Gresik	113	38	
13	Bangkalan	127	42	
14	Jombang	130	43	
15	Lamongan	144	48	
16	Nganjuk	170	57	
17	Blitar	172	57	
18	Sampang	189	63	
19	Banyuwangi	189	63	
20	Kediri	194	65	
21	Tuban	202	67	
22	Tulungagung	205	68	
23	Bojonegoro	207	69	
24	Madiun	220	73	
25	Pamekasan	222	74	
26	Ngawi	232	77	
27	Trenggalek	236	79	
28	Magetan	244	81	
29	Ponorogo	240	80	
30	Sumenep	274	91	
31	Pacitan	352	117	

E. Satuan Biaya Uang Transportasi Bagi Narasumber

Merupakan jenis Belanja yang bersifat sebagai bantuan dan diberikan dalam bentuk uang kepada Narasumber/Moderator yang berasal dari luar Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan seminar, koordinasi, sosialisasi, desiminasi, bimtek dan/atau diklat. Pembayaranannya dapat dibayarkan

secara Lumpsum atau berdasarkan biaya riil (*at cost*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran secara Lumpsum dipertanggungjawabkan dengan tanda terima berupa kwitansi dengan besaran sebagai berikut:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Dari Kab. Lumajang, Kab/Kota Pasuruan dan Kab. Probolinggo	750.000
2	Dari dalam Propinsi Jatim selain Kab. Lumajang, Kab./Kota Pasuruan dan Kab. Probolinggo	1.250.000
3	Dari Bali/Lombok/sekitarnya	2.250.000
4	Dari luar propinsi Jatim dalam Pulau Jawa	3.250.000
5	Dari luar propinsi Jatim luar Jawa selain Bali dan Lombok	3.750.000

2. Pembayaran secara biaya riil (*at cost*) dipertanggungjawabkan dengan tanda terima berupa kwitansi disertai dengan bukti-bukti pengeluaran riil.

F. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan, meliputi:

- 1) Satuan Biaya Taksi;

Keberangkatan

Kota Asal – stasiun/bandara/terminal

stasiun/bandara/terminal – Locus

Kepulangan

Locus – stasiun/bandara/terminal stasiun/bandara/terminal

– Kota Asal

- 2) Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way);
- 3) Satuan Biaya Tiket Pesawat;
- 4) Satuan Biaya Sewa Kendaraan, yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri (berlaku untuk perjalanan keberangkatan dan kepulangan). Untuk efektivitas dan efisiensi anggaran, biaya transportasi untuk sewa kendaraan perjalanan dinas dalam negeri bagi perangkat daerah agar dimaksimalkan sesuai dengan kapasitas kendaraan minimal 4 orang.

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PER HARI (TERMASUK PENGEMUDI, TOL, BBM, DAN PARKIR)**

No	Kota Tujuan	Roda 4					Roda 6			Truk	
		SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar		
1.	Jawa Timur	KAB. BANGKALAN MADURA	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	3,250,000	6,400,000	
		KAB. BANYUWANGI	1,900,000	1,700,000	1,600,000	1,400,000	2,150,000	2,000,000	4,050,000	6,750,000	
		KAB. BLITAR	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,450,000	2,250,000	3,610,000	5,510,000	
		KAB. BOJONEGORO	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,350,000	2,150,000	3,820,000	7,042,500	
		KAB. BONDOWOSO	1,700,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,050,000	1,850,000	3,550,000	5,870,000	
		KAB. GRESIK	1,850,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,350,000	2,150,000	3,300,000	5,100,000	
		KAB. JEMBER	1,750,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,050,000	1,850,000	3,750,000	5,900,000	
		KAB. JOMBANG	1,800,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,450,000	2,250,000	3,445,000	5,250,000	
		KAB. KEDIRI	1,800,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,450,000	2,250,000	3,445,000	5,070,000	
		KAB. LAMONGAN	1,750,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,350,000	2,150,000	3,482,500	6,432,500	
		KAB. LUMAJANG	1.750.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1,700,000	1,650,000	3,350,000	5,550,000	
		KAB. MADIUN	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	2,600,000	2,400,000	4,095,000	7,200,000	
		KAB. MAGETAN	2,050,000	1,750,000	1,650,000	1,450,000	2,600,000	2,400,000	4,355,000	7,280,000	
		KAB. MALANG	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,100,000	1,950,000	3,595,000	6,635,000	
		KAB. MOJOKERTO	1,800,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,250,000	2,050,000	3,050,000	5,900,000	
		KAB. NGANJUK	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	2,600,000	2,400,000	3,445,000	6,650,000	
		KAB. NGAWI	2,050,000	1,750,000	1,650,000	1,450,000	2,600,000	2,400,000	4,160,000	7,355,000	
		KAB. PACITAN	2,150,000	2,000,000	1,850,000	1,650,000	2,750,000	2,550,000	4,585,000	7,830,000	
		KAB. PAMEKASAN MADURA	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	3,825,000	6,910,000	
		KAB. PASURUAN	1,650,000	1,350,000	1,250,000	1.150.000	1,600,000	1,400,000	2,885,000	4,285,000	
KAB. PONOROGO	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	2,600,000	2,400,000	4,160,000	7,430,000			
KAB. PROBOLINGGO	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1.200.000	1,400,000	1,300,000	2,950,000	3,950,000			
KAB. SAMPANG MADURA	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	3,825,000	6,400,000			
KAB. SIDOARJO	1,750,000	1,450,000	1,350,000	1,250,000	2,250,000	2,050,000	3,200,000	4,500,000			
KAB. SITUBONDO	1,750,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,050,000	1,850,000	3,450,000	5,870,000			
KAB. SUMENEP	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	4,275,000	7,490,000			

No	Kota Tujuan	Roda 4					Roda 6			Truk
		SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar	
	MADURA									
	KAB. TRENGGALEK	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	2.600,000	2,400,000	4,247,500	7,160,000	
	KAB. TUBAN	1,850,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,350,000	2,150,000	3,797,500	6,732,500	
	KAB. TULUNGAGUNG	1.900.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	2,450,000	2,250,000	3,610,000	6,970,000	
	KOTA BATU	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,100,000	1,950,000	3,695,000	5,075,000	
	KOTA BLITAR	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,450,000	2,250,000	3,610,000	5,510,000	
	KOTA KEDIRI	1.900.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	2,450,000	2,250,000	3,535,000	5,020,000	
	KOTA MADIUN	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	2,600,000	2,400,000	4,095,000	7,200,000	
	KOTA MALANG	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,100,000	1,950,000	3,595,000	6,635,000	
	KOTA MOJOKERTO	1.900.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	2,250,000	2,050,000	2,950,000	5,900,000	
	KOTA PASURUAN	1.750.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1,400,000	1,300,000	2,885,000	4,285,000	
	KOTA PROBOLINGGO	1.600.000	1.300.000	1.200.000	1.000.000	1,400,000	1,300,000	2,950,000	3,950,000	
	KOTA SURABAYA	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,250,000	2,050,000	4,350,000	4,600,000	
2.	Jawa Tengah									
	KAB. BLORA	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,030,000	6,960,000	
	KAB. BOYOLALI	2,700,000	2,500,000	2,300,000	2,100,000	3,100,000	2,900,000	4,317,500	7,535,000	
	KAB. BREBES	2,850,000	2,650,000	2,450,000	2,250,000	3,200,000	3,000,000	5,602,500	9,200,000	
	KAB. DEMAK	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,382,500	7,665,000	
	KAB. JEPARA	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,785,000	8,070,000	
	KAB. KARANGANYAR	2,700,000	2,500,000	2,300,000	2,100,000	3,100,000	2,900,000	4,330,000	7,560,000	
	KAB. KLATEN	2,700,000	2,500,000	2,300,000	2,100,000	3,100,000	2,900,000	4,330,000	7,560,000	
	KAB. KUDUS	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,267,500	7,435,000	
	KAB. MAGELANG	2,750,000	2,550,000	2,350,000	2,150,000	3,150,000	2,950,000	4,530,000	7,960,000	
	KAB. PATI	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,132,500	7,165,000	
	KAB. PEKALONGAN	2,750,000	2,550,000	2,350,000	2,150,000	3,150,000	2,950,000	5,016,000	8,832,000	
	KAB. REMBANG	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,182,500	7,265,000	
	KAB. SEMARANG	2.400.000	2.100.000	2.000.000	1.800.000	2,850,000	2,650,000	4,710,000	8,220,000	
	KAB. SRAGEN	2,700,000	2,500,000	2,300,000	2,100,000	3,100,000	2,900,000	4,115,000	7,070,000	
	KOTA MAGELANG	2,750,000	2,550,000	2,350,000	2,150,000	3,150,000	2,950,000	4,530,000	7,960,000	
	KOTA PEKALONGAN	2,750,000	2,550,000	2,350,000	2,150,000	3,150,000	2,950,000	5,016,000	8,832,000	
	KOTA SALATIGA	2,700,000	2,500,000	2,300,000	2,100,000	3,100,000	2,900,000	4,392,500	7,685,000	
	KOTA SEMARANG	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,710,000	8,220,000	

No	Kota Tujuan		Roda 4					Roda 6			Truk
			SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar	
		KOTA SURAKARTA	2,400,000	2,100,000	2,000,000	1,800,000	3,100,000	2,900,000	4,255,000	7,410,000	
		DIY YOGJAKARTA	2.400.000	2.100.000	2.000.000	1.800.000	3,100,000	2,900,000	4,730,000	8,260,000	
3.	Jawa Barat	KAB. BANDUNG	3,350,000	3,150,000	3,000,000	2,800,000	3,750,000	3,550,000	6,207,500	10,315,000	
		KAB. BANDUNG BARAT	3,350,000	3,150,000	3,000,000	2,800,000	3,750,000	3,550,000	6,207,500	10,315,000	
		KAB. BEKASI	3,750,000	3,550,000	3,300,000	3,100,000	4,150,000	3,950,000	6,230,000	10,720,000	
		KAB. BOGOR	3,750,000	3,550,000	3,300,000	3,100,000	4,150,000	3,950,000	6,520,000	11,500,000	
		KAB. CIREBON	3,050,000	2,850,000	2,650,000	2,450,000	3,400,000	3,200,000	5,662,500	10,075,000	
		KAB. SUKABUMI	3,950,000	3,750,000	3,500,000	3,300,000	4,350,000	4,150,000	6,645,000	12,090,000	
		KOTA BANDUNG	3,350,000	3,150,000	3,000,000	2,800,000	3,750,000	3,550,000	6,207,500	10,315,000	
		KOTA BEKASI	3,750,000	3,550,000	3,300,000	3,100,000	4,150,000	3,950,000	6,230,000	11,360,000	
		KOTA BOGOR	3,750,000	3,550,000	3,300,000	3,100,000	4,150,000	3,950,000	6,520,000	11,500,000	
		KOTA CIREBON	3,050,000	2,850,000	2,650,000	2,450,000	3,400,000	3,200,000	5,662,500	10,075,000	
		KOTA DEPOK	3,750,000	3,550,000	3,300,000	3,100,000	4,150,000	3,950,000	6,305,000	10,610,000	
		KOTA SUKABUMI	3,950,000	3,750,000	3,500,000	3,300,000	4,350,000	4,150,000	6,645,000	12,090,000	
4.	Banten	KAB. TANGERANG							6,450,000	11,800,000	
		KAB. SERANG							6,550,000	12,000,000	
		KOTA CILEGON							6,600,000	12,200,000	
		KOTA SERANG							6,550,000	12,000,000	
		KOTA TANGERANG							6,450,000	11,800,000	
		KOTA TANGERANG SELATAN							6,450,000	11,800,000	
5.	DKI Jakarta		2.600.000	2.300.000	2.200.000	2.000.000	4,700,000	4,500,000	6,500,000	11,900,000	
6.	Bali		2.400.000	2.100.000	2.000.000	1.800.000	3,700,000	3,500,000	4,350,000	7,600,000	

Keterangan:

1. SUV (*Sport Utility Vehicle*): Fortuner, Pajero, Isuzu MUX, Almaz, dan sejenisnya;
2. MPV (*Multi Purpose Vehicle*): Innova, Alphard, KIA Carens, dan sejenisnya;
3. Low SUV: Terios, Rush, BR-V, H-RV, dan sejenisnya;
4. Low MPV: Avanza, Xenia, Ertiga, Mobilio, Sigra, Calya, Xpander, APV, Luxio, Grand Max, dan sejenisnya;
5. Mini/Micro Bus: ELF Long/Short, dan sejenisnya;
6. MiniVan: Hiace, Hyundai H1, Nissan Evalia, KIA Carnival, dan sejenisnya

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

A. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang,

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel berikut ini:

PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	JENIS PAKET	SATUAN	BESARAN (RP)
A	Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I		
1	<i>Halfday</i>	OP	357.000,00
2	<i>Fullday</i>	OP	406.000,00
3	<i>Fullboard</i>	OP	1.784.000,00
4	<i>Residence</i>	OP	763.000,00
B	Setingkat Eselon II		
1	<i>Halfday</i>	OP	338.000,00
2	<i>Fullday</i>	OP	395.000,00
3	<i>Fullboard</i>	OP	1.352.000,00
4	<i>Residence</i>	OP	733.000,00
C	Setingkat Eselon III		
1	<i>Halfday</i>	OP	310.000,00
2	<i>Fullday</i>	OP	380.000,00
3	<i>Fullboard</i>	OP	1.115.000,00
4	<i>Residence</i>	OP	700.000,00
D	Setingkat Eselon IV ke Bawah, Non ASN dan Masyarakat		
1	<i>Halfday</i>	OP	300.000,00
2	<i>Fullday</i>	OP	350.000,00
3	<i>Fullboard</i>	OP	1.050.000,00
4	<i>Residence</i>	OP	675.000,00

**TABEL SATUAN BIAYA UANG HARIAN
KEGIATAN RAPAT DAN PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
1	ACEH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
3	RIAU	OH	130.000,00	85.000,00	130.000,00
4	KEP. RIAU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
5	JAMBI	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
9	BENGKULU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
11	BANTEN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	130.000,00	180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
15	D.I.YOGYAKARTA	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
17	BALI	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
18	NTB	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
19	NTT	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
26	GORONTALO	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
31	MALUKU	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00

34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00

4. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Daerah;
- c. efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya perjalanan dinas luar negeri.

Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Biaya transportasi;
- b. Uang harian;
- c. Biaya asuransi perjalanan; dan/ atau
- d. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah.

A. BIAYA TRANSPORTASI

biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri terdiri atas:

- a. biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, termasuk biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/ stasiun/bandar udara/ pelabuhan;
- b. *airport tax* dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
- c. biaya aplikasi visa; dan
- d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas luar negeri sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

B. UANG HARIAN

Uang harian perjalanan dinas luar negeri terdiri atas:

- 1) biaya penginapan;
- 2) uang makan;
- 3) uang saku; dan
- 4) uang transportasi lokal.

Uang harian diberikan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian untuk waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi pulang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari;
- 2) lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan
- 3) lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Satuan Besaran Masukan merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya. Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 1. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 2. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan

melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya. Uang harian diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif uang harian dalam hal:

- a. diperlukan penginapan pada waktu transit yang tidak ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi; dan/ atau
- b. diperlukan penginapan setibanya di Tempat Tujuan di Luar Negeri.

C. BIAYA ASURANSI PERJALANAN

Biaya asuransi perjalanan terdiri atas:

- a. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi yang termasuk dalam harga tiket Moda Transportasi yang digunakan.
- b. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan.
- c. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi dan biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan.

D. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH.

Biaya pemetaan dan angkutan jenazah termasuk biaya yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah.

Hal-hal yang belum diatur mengenai satuan biaya perjalanan dinas luar negeri dalam Peraturan Wali Kota ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk.

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pelaksanaan pengadaan Kendaraan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)	KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai)
1.	Walikota	Unit	Sedan	2.500 cc	215 kW
			Jeep	3.200 cc	215 kW
2.	Ketua DPRD	Unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc	215 kW
3.	Wakil Ketua DPRD	Unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc	200 kW
4.	Pejabat Eselon I	Unit	Sedan atau Jeep	2.500 cc	160 kW
5.	Pejabat Eselon II	Unit	Sedan atau		150 kW
			- Minibus (bensin). - Minibus (solar).	2.000 cc 2.500 cc	
6.	Pejabat Eselon III	Unit	- Minibus (bensin). - Minibus (solar).	1.600 cc 2.500 cc	120 kW
7.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	Unit	Sepeda Motor	200 cc	5 kW

6. SATUAN BIAYA UANG SAKU BAGI MASYARAKAT

Uang saku yang diberikan kepada masyarakat sebagai peserta rapat, sosialisasi, *desk*, bimtek, *workshop*, perlombaan, pameran, sarasehan, pembinaan, dan/atau pertemuan dengan sebutan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di dalam Kota Probolinggo.

SATUAN BIAYA UANG SAKU BAGI MASYARAKAT

NO	URAIAN	BESARAN (RP)
1	Masyarakat	50.000,00

7. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI (BAGI PETUGAS YANG BERISIKO KESEHATAN)

Satuan biaya ini mengatur mengenai pemberian makanan dan minuman bergizi sebagai penambah daya tahan tubuh kepada petugas yang memiliki tingkat risiko kesehatan tinggi, antara lain :

- a. Petugas laboratorium;
- b. Petugas foto *x-ray*;
- c. Petugas fungsional arsiparis;
- d. Petugas penyapu jalan;
- e. Petugas pengangkut/pengolah persampahan;
- f. Penguji kendaraan bermotor;
- g. Motoris;
- h. Petugas palang pintu kereta api;

- i. Petugas penerangan jalan umum;
- j. Petugas pencampur bahan kimia;
- k. Petugas pembersih sampah;
- l. Petugas sedot tinja;
- m. Petugas kebersihan dan perawat satwa;
- n. Petugas piket/jaga fasilitas parkir angkutan barang;
- o. Petugas medis penanganan penyakit menular;
- p. Petugas pengelola obat dan gudang obat;
- q. Petugas limbah medis,
- r. Petugas *laundry* fasilitas kesehatan;
- s. Petugas penanganan bencana; dan
- t. Petugas Pemelihara Jalur Hijau.

Pemberian makanan dan minuman bergizi berupa makanan kecil, susu, vitamin dan sejenisnya yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Makanan dan minuman ini diberikan kepada petugas yang belum menerima tunjangan serupa.

SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI
(BAGI PETUGAS YANG BERISIKO KESEHATAN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Makanan kecil, susu, vitamin dan sejenisnya	OH	20.000,00

8. SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

PER HARI (TERMASUK PENGEMUDI, TOL, BBM, DAN PARKIR)

No	Kota Tujuan	Roda 4					Roda 6			Truk	
		SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar		
1.	Jawa Timur	KAB. BANGKALAN MADURA	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	3,250,000	6,400,000	
		KAB. BANYUWANGI	1,900,000	1,700,000	1,500,000	1,400,000	2,150,000	2,000,000	4,050,000	6,750,000	
		KAB. BLITAR	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,450,000	2,250,000	3,610,000	5,510,000	
		KAB. BOJONEGORO	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,350,000	2,150,000	3,820,000	7,042,500	
		KAB. BONDOWOSO	1,700,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,050,000	1,850,000	3,550,000	5,870,000	
		KAB. GRESIK	1,850,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,350,000	2,150,000	3,300,000	5,100,000	
		KAB. JEMBER	1,750,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,050,000	1,850,000	3,750,000	5,900,000	
		KAB. JOMBANG	1,800,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,450,000	2,250,000	3,445,000	5,250,000	
		KAB. KEDIRI	1,800,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,450,000	2,250,000	3,445,000	5,070,000	
		KAB. LAMONGAN	1,750,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,350,000	2,150,000	3,482,500	6,432,500	
		KAB. LUMAJANG	1.750.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1,700,000	1,650,000	3,350,000	5,550,000	
		KAB. MADIUN	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	2,600,000	2,400,000	4,095,000	7,200,000	
		KAB. MAGETAN	2,050,000	1,750,000	1,650,000	1,450,000	2,600,000	2,400,000	4,355,000	7,280,000	
		KAB. MALANG	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,100,000	1,950,000	3,595,000	6,635,000	
		KAB. MOJOKERTO	1,800,000	1,500,000	1,400,000	1,200,000	2,250,000	2,050,000	3,050,000	5,900,000	
		KAB. NGANJUK	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	2,600,000	2,400,000	3,445,000	6,650,000	
		KAB. NGAWI	2,050,000	1,750,000	1,650,000	1,450,000	2,600,000	2,400,000	4,160,000	7,355,000	
		KAB. PACITAN	2,150,000	2,000,000	1,850,000	1,650,000	2,750,000	2,550,000	4,585,000	7,830,000	
		KAB. PAMEKASAN MADURA	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	3,825,000	6,910,000	
KAB. PASURUAN	1,650,000	1,350,000	1,250,000	1,150,000	1,600,000	1,400,000	2,885,000	4,285,000			
KAB. PONOROGO	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	2,600,000	2,400,000	4,160,000	7,430,000			

No	Kota Tujuan	Roda 4				Roda 6				Truk	
		SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar		
		KAB. PROBOLINGGO	1,700,000	1,400,000	1,300,000	1.200.000	1,400,000	1,300,000	2,950,000	3,950,000	
		KAB. SAMPANG MADURA	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	3,825,000	6,400,000	
		KAB. SIDOARJO	1,750,000	1,450,000	1,350,000	1,250,000	2,250,000	2,050,000	3,200,000	4,500,000	
		KAB. SITUBONDO	1,750,000	1,550,000	1,450,000	1,250,000	2,050,000	1,850,000	3,450,000	5,870,000	
		KAB. SUMENEP MADURA	1,950,000	1,650,000	1,550,000	1,350,000	2,500,000	2,300,000	4,275,000	7,490,000	
		KAB. TRENGGALEK	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	2,600,000	2,400,000	4,247,500	7,160,000	
		KAB. TUBAN	1,850,000	1,600,000	1,500,000	1,300,000	2,350,000	2,150,000	3,797,500	6,732,500	
		KAB. TULUNGAGUNG	1.900.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	2,450,000	2,250,000	3,610,000	6,970,000	
		KOTA BATU	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,100,000	1,950,000	3,695,000	5,075,000	
		KOTA BLITAR	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,450,000	2,250,000	3,610,000	5,510,000	
		KOTA KEDIRI	1.900.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	2,450,000	2,250,000	3,535,000	5,020,000	
		KOTA MADIUN	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	2,600,000	2,400,000	4,095,000	7,200,000	
		KOTA MALANG	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,100,000	1,950,000	3,595,000	6,635,000	
		KOTA MOJOKERTO	1.900.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	2,250,000	2,050,000	2,950,000	5,900,000	
		KOTA PASURUAN	1.750.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1,400,000	1,300,000	2,885,000	4,285,000	
		KOTA PROBOLINGGO	1.600.000	1.300.000	1.200.000	1.000.000	1,400,000	1,300,000	2,950,000	3,950,000	
		KOTA SURABAYA	1.800.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	2,250,000	2,050,000	4,350,000	4,600,000	
2.	Jawa Tengah	KAB. BLORA	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,030,000	6,760,000	
		KAB. BOYOLALI	2,700,000	2,500,000	2,300,000	2,100,000	3,100,000	2,900,000	4,317,500	7,535,000	
		KAB. BREBES	2,850,000	2,650,000	2,450,000	2,250,000	3,200,000	3,000,000	5,602,500	9,200,000	
		KAB. DEMAK	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,382,500	7,665,000	
		KAB. JEPARA	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,785,000	8,070,000	
		KAB. KARANGANYAR	2,700,000	2,500,000	2,300,000	2,100,000	3,100,000	2,900,000	4,330,000	7,560,000	
		KAB. KLATEN	2,700,000	2,500,000	2,300,000	2,100,000	3,100,000	2,900,000	4,330,000	7,560,000	
		KAB. KUDUS	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,267,500	7,435,000	
		KAB. MAGELANG	2,750,000	2,550,000	2,350,000	2,150,000	3,150,000	2,950,000	4,530,000	7,960,000	

No	Kota Tujuan		Roda 4					Roda 6			Truk
			SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar	
		KAB. PATI	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,132,500	7,165,000	
		KAB. PEKALONGAN	2,750,000	2,550,000	2,350,000	2,150,000	3,150,000	2,950,000	5,016,000	8,832,000	
		KAB. REMBANG	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,182,500	7,265,000	
		KAB. SEMARANG	2.400.000	2.100.000	2.000.000	1.800.000	2,850,000	2,650,000	4,810,000	8,220,000	
		KAB. SRAGEN	2,700,000	2,500,000	2,300,000	2,100,000	3,100,000	2,900,000	4,115,000	7,070,000	
		KOTA MAGELANG	2,750,000	2,550,000	2,350,000	2,150,000	3,150,000	2,950,000	4,530,000	7,960,000	
		KOTA PEKALONGAN	2,750,000	2,550,000	2,350,000	2,150,000	3,150,000	2,950,000	5,016,000	8,832,000	
		KOTA SALATIGA	2,700,000	2,500,000	2,300,000	2,100,000	3,100,000	2,900,000	4,392,500	7,685,000	
		KOTA SEMARANG	2,450,000	2,150,000	2,050,000	1,850,000	2,850,000	2,650,000	4,710,000	8,220,000	
		KOTA SURAKARTA	2,400,000	2,100,000	2,000,000	1,800,000	3,100,000	2,900,000	4,255,000	7,410,000	
		DIY YOGJAKARTA	2.400.000	2.100.000	2.000.000	1.800.000	3,100,000	2,900,000	4,730,000	8,260,000	
3.	Jawa Barat	KAB. BANDUNG	3,350,000	3,150,000	3,000,000	2,800,000	3,750,000	3,550,000	6,207,500	10,315,000	
		KAB. BANDUNG BARAT	3,350,000	3,150,000	3,000,000	2,800,000	3,750,000	3,550,000	6,207,500	10,315,000	
		KAB. BEKASI	3,750,000	3,550,000	3,300,000	3,100,000	4,150,000	3,950,000	6,230,000	10,720,000	
		KAB. BOGOR	3,750,000	3,550,000	3,300,000	3,100,000	4,150,000	3,950,000	6,520,000	11,500,000	
		KAB. CIREBON	3,050,000	2,850,000	2,650,000	2,450,000	3,400,000	3,200,000	5,662,500	10,075,000	
		KAB. SUKABUMI	3,950,000	3,750,000	3,500,000	3,300,000	4,350,000	4,150,000	6,645,000	12,090,000	
		KOTA BANDUNG	3,350,000	3,150,000	3,000,000	2,800,000	3,750,000	3,550,000	6,207,500	10,315,000	
		KOTA BEKASI	3,750,000	3,550,000	3,300,000	3,100,000	4,150,000	3,950,000	6,230,000	11,360,000	
		KOTA BOGOR	3,750,000	3,550,000	3,300,000	3,100,000	4,150,000	3,950,000	6,520,000	11,500,000	
		KOTA CIREBON	3,050,000	2,850,000	2,650,000	2,450,000	3,400,000	3,200,000	5,662,500	10,075,000	
		KOTA DEPOK	3,750,000	3,550,000	3,300,000	3,100,000	4,150,000	3,950,000	6,305,000	10,610,000	
		KOTA SUKABUMI	3,950,000	3,750,000	3,500,000	3,300,000	4,350,000	4,150,000	6,645,000	12,090,000	
4.	Banten	KAB. TANGERANG							6,450,000	11,800,000	
		KAB. SERANG							6,550,000	12,000,000	
		KOTA CILEGON							6,500,000	12,200,000	
		KOTA SERANG							6,550,000	12,000,000	

No	Kota Tujuan		Roda 4					Roda 6			Truk
			SUV	MPV	Low SUV	Low MPV	Mini Van	Mini/Micro Bus	Medium Bus	Bus Besar	
		KOTA TANGERANG							6,450,000	11,800,000	
		KOTA TANGERANG SELATAN							6,450,000	11,800,000	
5.	DKI Jakarta		2.600.000	2.300.000	2.200.000	2.000.000	4,700,000	4,500,000	6,500,000	11,900,000	
6.	Bali		2.400.000	2.100.000	2.000.000	1.800.000	3,700,000	3,500,000	4,350,000	7,600,000	

Keterangan:

1. SUV (*Sport Utility Vehicle*): Fortuner, Pajero, Isuzu MUX, Almaz;
2. MPV (*Multi Purpose Vehicle*): Innova, Alphard, KIA Carens;
3. Low SUV: Terios, Rush, BR-V, H-RV;
4. Low MPV: Avanza, Xenia, Ertiga, Mobilio, Sigra, Calya, Xpander, APV, Luxio, Grand Max;
5. Mini/Micro Bus: ELF Long/Short;
6. Mini Van: Hiace, Hyundai H1, Nissan Evalia, KIA Carnival.

9. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Istri/suami Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III (Mandiri), yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka mendampingi suami/istri maupun dalam kapasitasnya sebagai Tim *Adhoc*/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas dan uang harian perjalanan dinas yang sama dengan pejabat yang didampingi tanpa diberikan uang representatif;
- 2) Istri/Suami Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri (tidak dalam rangka mendampingi) diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan ASN Kota Probolinggo;
- 3) Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau kendaraan non dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) yang jumlah besarnya sebagaimana ketentuan SHS (sepanjang kendaraan dinas tidak tersedia);
- 4) Biaya *at cost* perjalanan dinas berupa sewa kendaraan (atas kesatuan komponen perjalanan dinas) dapat diberikan selama pelaksana perjalanan dinas minimal 4 (empat) orang dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi biaya.
- 5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang merupakan kewajiban dari suatu peraturan perundang-undangan dapat dibebankan sebagai biaya *at cost* (misal: kewajiban melaksanakan *rapid test* dan *swab test* dalam pemeriksaan kesehatan untuk pelaksana perjalanan dinas);
- 6) Bagi pegawai yang bertugas untuk mendampingi pejabat daerah (Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD) dan Sekretaris Daerah, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya transportasi perjalanan dinas menyesuaikan dengan golongan kepegawaiannya, kecuali apabila tidak tersedia, maka dapat diberlakukan biaya transportasi yang sama dengan pejabat daerah yang didampinginya.

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
OK : Orang/Kegiatan
OH : Orang/Hari
OR : Orang/Responden
OB : Orang/Bulan
Oter : Orang/Terbitan
OT : Orang/Tahun
OJP : Orang/Jam Pelajaran
OP : Orang/Paket
OPer : Orang/Pertemuan

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- a. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara profesional;
- b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. Satuan biaya konsumsi rapat;
- d. Satuan biaya pemeliharaan; dan
- e. Satuan biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.

A. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL

1. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator atau pembawa acara sebagaimana diatur Peraturan Wali Kota ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Adapun satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel sebagai berikut:

HONORARIUM NARASUMBER PROFESIONAL/MODERATOR
PROFESIONAL/PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Narasumber Profesional	OJ	1.700.000,00
2.	Moderator Profesional	OK	1.000.000,00
3.	Pembawa Acara Profesional	OK	750.000,00

2. Ketentuan yang mengatur besaran honorarium tenaga ahli untuk biaya jasa konsultasi konstruksi mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi, sedangkan untuk honorarium tenaga ahli untuk biaya jasa konsultasi non konstruksi mengacu pada Pedoman Standar Minimal Biaya Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultasi kegiatan Jasa Konsultasi yang diterbitkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Satuan Biaya Tiket Moda Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket moda transportasi pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel berikut:

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
			BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	Surabaya	Ambon	8.803.000,00	4.845.000,00
2	Surabaya	Balikpapan	10.889.000,00	5.113.000,00
3	Surabaya	Banda Aceh	10.985.000,00	5.744.000,00
4	Surabaya	Bandar Lampung	6.386.000,00	3.123.000,00
5	Surabaya	Banjarmasin	8.942.000,00	4.385.000,00
6	Surabaya	Batam	8.600.000,00	4.300.000,00
7	Surabaya	Bandung	4.824.000,00	2.856.000,00
8	Surabaya	Biak	12.782.000,00	7.081.000,00
9	Surabaya	Denpasar	3.198.000,00	1.979.000,00
10	Surabaya	Jambi	7.883.000,00	3.915.000,00
11	Surabaya	Jayapura	12.675.000,00	7.231.000,00
12	Surabaya	Jakarta	5.466.000,00	2.674.000,00
13	Surabaya	Kendari	11.103.000,00	5.466.000,00
14	Surabaya	Kupang	6.749.000,00	3.722.000,00

15	Surabaya	Makasar	5.936.000,00	3.433.000,00
16	Surabaya	Manado	9.937.000,00	5.262.000,00
17	Surabaya	Mataram	3.829.000,00	2.321.000,00
18	Surabaya	Medan	10.739.000,00	5.134.000,00
19	Surabaya	Padang	9.199.000,00	4.364.000,00
20	Surabaya	Palangkaraya	8.696.000,00	4.385.000,00
21	Surabaya	Palembang	7.690.000,00	3.744.000,00
22	Surabaya	Palu	6.878.000,00	3.883.000,00
23	Surabaya	Pangkal Pinang	7.284.000,00	3.626.000,00
24	Surabaya	Pekanbaru	9.241.000,00	4.407.000,00
25	Surabaya	Pontianak	8.140.000,00	4.204.000,00
26	Surabaya	Timika	11.295.000,00	6.589.000,00
27	Surabaya	Yogyakarta	2.761.000,00	1.890.000,00
28	Malang	Jakarta	4.599.000,00	2.695.000,00
29	Malang	Balikpapan	10.108.000,00	5.134.000,00
30	Malang	Banda Aceh	10.204.000,00	5.765.000,00
31	Malang	Bandar Lampung	5.594.000,00	3.134.000,00
32	Malang	Banjarmasin	8.161.000,00	4.407.000,00
33	Malang	Batam	7.819.000,00	4.311.000,00
34	Malang	Biak	16.087.000,00	8.482.000,00
35	Malang	Jambi	7.091.000,00	3.925.000,00
36	Malang	Jayapura	16.536.000,00	9.092.000,00
37	Malang	Kendari	10.322.000,00	5.487.000,00
38	Malang	Makasar	10.129.000,00	5.166.000,00
39	Malang	Manado	13.167.000,00	6.311.000,00
40	Malang	Medan	9.958.000,00	5.145.000,00
41	Malang	Padang	8.418.000,00	4.385.000,00
42	Malang	Palangkaraya	7.915.000,00	4.407.000,00
43	Malang	Palembang	6.899.000,00	3.765.000,00
44	Malang	Pekanbaru	8.461.000,00	4.439.000,00
45	Malang	Timika	15.873.000,00	8.461.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Satuan Biaya Transportasi Pesawat Udara, Kapal Laut dan
Kereta Api/Bus/Lainnya

No	Tingkat	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus/Lainnya
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1	Wali Kota	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif / <i>at cost</i>
2	Wakil Wali Kota	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif / <i>at cost</i>
3	Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif / <i>at cost</i>
4	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif / <i>at cost</i>
5	Pejabat Setingkat Eselon III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / <i>at cost</i>
6	Pejabat Setingkat Eselon IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / <i>at cost</i>
7	Staf PNS, P3K, Non ASN dan Masyarakat	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / <i>at cost</i>

Catatan :

1. Apabila pelaksanaan perjalanan dinas berangkat dari tidak melalui Kota Surabaya atau Malang, pembiayaan mengikuti pada tarif yang berlaku pada saat pelaksanaan perjalanan dinas (*at cost*) di Kelas Bisnis/Ekonomi.
 2. Apabila terjadi kenaikan tarif yang melebihi besaran pada tabel di atas akibat adanya *force majeure* (misalnya : adanya pandemi, dll.), maka pembiayaan menyesuaikan pada pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- Satuan biaya taksi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya (tarif satu kali/*one way*) perjalanan taksi perjalanan dinas dalam negeri untuk :
- a. keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF TAKSI (RP)
1	Aceh	Orang/kali	127.000,00
2	Sumatera Utara	Orang/kali	308.000,00
3	Riau	Orang/kali	101.000,00
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	165.000,00
5	Jambi	Orang/kali	147.000,00
6	Sumatera Barat	Orang/kali	190.000,00
7	Sumatera Selatan	Orang/kali	179.000,00
8	Lampung	Orang/kali	168.000,00
9	Bengkulu	Orang/kali	109.000,00
10	Bangka Belitung	Orang/kali	97.000,00
11	Banten	Orang/kali	539.000,00
12	Jawa Barat	Orang/kali	200.000,00
13	D.K.I. Jakarta	Orang/kali	256.000,00
14	Jawa Tengah	Orang/kali	108.000,00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/kali	267.000,00
16	Jawa Timur	Orang/kali	233.000,00
17	Bali	Orang/kali	227.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	231.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/kali	116.000,00
20	Kalimantan Barat	Orang/kali	171.000,00
21	Kalimantan Tengah	Orang/kali	134.000,00
22	Kalimantan Selatan	Orang/kali	180.000,00
23	Kalimantan Timur	Orang/kali	533.000,00
24	Kalimantan Utara	Orang/kali	218.000,00
25	Sulawesi Utara	Orang/kali	138.000,00
26	Gorontalo	Orang/kali	265.000,00
27	Sulawesi Barat	Orang/kali	313.000,00
28	Sulawesi Selatan	Orang/kali	187.000,00
29	Sulawesi Tengah	Orang/kali	165.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	171.000,00
31	Maluku	Orang/kali	288.000,00
32	Maluku Utara	Orang/kali	215.000,00
33	Papua	Orang/kali	513.000,00
34	Papua Barat	Orang/kali	236.000,00
35	Papua Barat Daya	Orang/kali	236.000,00
36	Papua Tengah	Orang/kali	513.000,00
37	Papua Selatan	Orang/kali	513.000,00
38	Papua Pegunungan	Orang/kali	513.000,00

- 1) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- 2) Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel berikut:

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	SURABAYA	KAB. BANGKALAN	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
2	SURABAYA	KAB. BANYUWANGI	Orang / Kali	Rp. 285.000,00
3	SURABAYA	KAB. BLITAR	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
4	SURABAYA	KAB. BOJONEGORO	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
5	SURABAYA	KAB. BONDOWOSO	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
6	SURABAYA	KAB. GRESIK	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
7	SURABAYA	KAB. JEMBER	Orang / Kali	Rp. 261.000,00
8	SURABAYA	KAB. JOMBANG	Orang / Kali	Rp. 235.000,00
9	SURABAYA	KAB. KEDIRI	Orang / Kali	Rp. 235.000,00
10	SURABAYA	KAB. LAMONGAN	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
11	SURABAYA	KAB. LUMAJANG	Orang / Kali	Rp. 261.000,00
12	SURABAYA	KAB. MADIUN	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
13	SURABAYA	KAB. MAGETAN	Orang / Kali	Rp. 253.000,00
14	SURABAYA	KAB. MALANG	Orang / Kali	Rp. 228.000,00
15	SURABAYA	KAB. MOJOKERTO	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
16	SURABAYA	KAB. NGANJUK	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
17	SURABAYA	KAB. NGAWI	Orang / Kali	Rp. 253.000,00
18	SURABAYA	KAB. PACITAN	Orang / Kali	Rp. 285.000,00
19	SURABAYA	KAB. PAMEKASAN	Orang / Kali	Rp. 243.000,00
20	SURABAYA	KAB. PASURUAN	Orang / Kali	Rp. 228.000,00

21	SURABAYA	KAB. PONOROGO	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
22	SURABAYA	KAB. PROBOLINGGO	Orang / Kali	Rp. 228.000,00
23	SURABAYA	KAB. SAMPANG	Orang / Kali	Rp. 235.000,00
24	SURABAYA	KAB. SIDOARJO	Orang / Kali	Rp. 240.000,00
25	SURABAYA	KAB. SITUBONDO	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
26	SURABAYA	KAB. SUMENEP	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
27	SURABAYA	KAB. TRENGGALEK	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
28	SURABAYA	KAB. TUBAN	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
29	SURABAYA	KAB. TULUNGAGUNG	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
30	SURABAYA	KOTA BATU	Orang / Kali	Rp. 242.000,00
31	SURABAYA	KOTA BLITAR	Orang / Kali	Rp. 255.000,00
32	SURABAYA	KOTA BOJONEGORO	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
33	SURABAYA	KOTA KEDIRI	Orang / Kali	Rp. 235.000,00
34	SURABAYA	KOTA MADIUN	Orang / Kali	Rp. 245.000,00
35	SURABAYA	KOTA MALANG	Orang / Kali	Rp. 228.000,00
36	SURABAYA	KOTA MOJOKERTO	Orang / Kali	Rp. 225.000,00
37	SURABAYA	KOTA PROBOLINGGO	Orang / Kali	Rp. 228.000,00

C. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I atau setara yang pesertanya menteri, eselon I atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan perangkat daerah lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- c. Satuan biaya konsumsi kegiatan lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk kegiatan lapangan.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel berikut:

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DALAM KANTOR DAN KEGIATAN
LAPANGAN

NO	JENIS RAPAT	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (Rp)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara	orang/kali	100.000,00	30.000,00
2	Mamin Rapat	orang/kali	30.000,00	17.000,00
3	Prasmanan	orang/kali	75.000,00	
4	Mamin Tamu VIP	orang/kali	100.000,00	30.000,00
5	Nasi Tumpeng Biasa	Paket	400.000,00	
6	Nasi Tumpeng VIP	Paket	750.000,00	
7	Mamin Jamuan Tamu		<i>at-cost</i>	
8	Aktivitas Lapangan		<i>at-cost</i>	

Ketentuan:

1. Belanja makanan dan minuman rapat dalam kantor/kegiatan lapangan sebagaimana dimaksud, merupakan Belanja Makanan dan Minuman yang dibeli dalam rangka mendukung pelaksanaan rapat dalam kantor/kegiatan lapangan. Belanja tersebut termasuk makanan dan minuman dalam kemasan.
2. Untuk belanja makanan dan minuman jamuan tamu dan kegiatan lapangan, besarnya sesuai dengan pembiayaan yang riil (*at-cost*), dengan tetap mempertimbangkan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas kegiatan.

D. BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan Gedung atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Rp.)

No	Provinsi	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor
1	JAWA TIMUR	m ² /Tahun	196.000	170.000	10.000

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor Listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD	Unit / Tahun	Rp. 45.670.000,00
2	PEJABAT ESELON II	Unit / Tahun	Rp. 42.370.000,00

3	PEJABAT ESELON III (Direktur Rumah Sakit Ar-Rozy, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Pelaksana BPBD dan Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah)	Unit / Tahun	Rp. 39.170.000,00
PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI			
1	KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD	Unit / Tahun	Rp. 14.840.000,00
2	PEJABAT ESELON II	Unit / Tahun	Rp. 10.990.000,00
3	PEJABAT ESELON III	Unit / Tahun	Rp. 9.500.000,00
4	Roda 2	Unit / Tahun	Rp. 3.200.000,00

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Roda Empat (4)	Unit / Tahun	Rp. 36.940.000,00
2	<i>Double Gardan</i>	Unit / Tahun	Rp. 39.630.000,00
3	Roda Dua (2)	Unit / Tahun	Rp. 4.970.000,00
KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS			
1	Motoris Roda Dua (2)	Unit / Tahun	Rp. 10.000.000,00
2	<i>Skylift</i>	Unit / Tahun	Rp. 59.400.000,00
3	<i>Amroll Truck / Dump Truck</i>	Unit / Tahun	Rp. 56.049.725,00

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT**

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Operasional Dalam Lingkungan Kantor (termasuk roda tiga (3))	Unit / Tahun	Rp. 9.750.000,00
2	Roda Enam (6)	Unit / Tahun	Rp. 37.110.000,00
3	<i>Speed Boat</i>	Unit / Tahun	Rp. 20.240.000,00

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split dan *genset* agar berada dalam kondisinormal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Inventaris Kantor	Pegawai / Tahun	Rp. 80.000,00
2	Personal Computer / Notebook	Unit / Tahun	Rp. 730.000,00
3	Printer	Unit / Tahun	Rp. 690.000,00
4	AC Split	Unit / Tahun	Rp. 610.000,00
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	Rp. 7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit / Tahun	Rp. 8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit / Tahun	Rp. 10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit / Tahun	Rp. 10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit / Tahun	Rp. 13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit / Tahun	Rp. 14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit / Tahun	Rp. 15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit / Tahun	Rp. 16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit / Tahun	Rp. 17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit / Tahun	Rp. 20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit / Tahun	Rp. 22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit / Tahun	Rp. 25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit / Tahun	Rp. 31.770.000,00

E. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

Satuan Biaya BBM Kendaraan Dinas adalah satuan biaya yang digunakan pembelian BBM yang diberikan berupa uang untuk kendaraan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, dan Dinas Operasional Rutin Kegiatan Lapangan.

a. Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil

1. uang BBM Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berpedoman pada batasan maksimal jumlah liter per jenis kendaraan per bulan;
2. PPTK bertanggungjawab mengawasi pemakaian atau konsumsi BBM per jenis kendaraan per bulan dengan tujuan tidak melebihi konsumsi BBM per jenis kendaraan per bulan yang telah ditetapkan;
3. pertanggungjawaban Belanja BBM Kendaraan Dinas Jabatan dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (SPP-LS).

b. Dinas Operasional Rutin Kegiatan Lapangan

1. uang BBM Kendaraan Dinas Operasional dapat dibayarkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berpedoman pada batasan maksimal jumlah liter per jenis kendaraan per bulan;
2. PPTK bertanggungjawab mengawasi pemakaian atau konsumsi BBM per jenis kendaraan per bulan dengan tujuan tidak melebihi konsumsi BBM per jenis kendaraan per bulan yang telah ditetapkan;
3. pertanggungjawaban Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) maupun mekanisme pembayaran langsung (SPP-LS);

Pemegang Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran melampaui batasan maksimal jumlah liter yang telah ditetapkan.

Pembelian BBM Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Transaksi Non Tunai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan untuk pembelanjaan di dalam Kota Probolinggo. Sedangkan untuk pembelanjaan di luar Kota Probolinggo dapat dilakukan dengan mekanisme tunai, dimana hal tersebut juga berlaku untuk pembelian BBM perjalanan dinas.

Satuan biaya BBM untuk Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional ditentukan sebagaimana tabel berikut:

SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	BESARAN (LITER)	KETERANGAN
1	Kendaraan Dinas Jabatan Wali Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	200	
2	Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Wali Kota	175	
3	Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	150	
4	Kendaraan Dinas Jabatan SKPD		
	a Kapasitas < 1800cc	100	
	b Kapasitas > 1800cc	135	
5	Kendaraan Dinas Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	a Kapasitas >1800cc	190	
	b Kapasitas 1800cc	175	
	c Kapasitas 1500cc	150	
6	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Lingkungan Hidup		
	a Truk penyiraman	475	Bidang KP
	b Truk pemotongan pohon	475	Bidang KP
	c Truk <i>Compactor</i> (diesel)	1.650	Bidang P2S
	d <i>Dump truck</i> sampah	465	Bidang P2S
	e <i>Armroll truck</i> sampah	475	Bidang P2S
	f <i>Pick up</i> sampah	250	Bidang P2S
	g <i>Pick up</i> sampah	250	UPTD PS
	h <i>Pick up</i> sampah	250	Bidang KP
	i <i>Pick up</i> operasional Sekretariat	180	Sekretariat
	j <i>Pick up</i> operasional TWSL	180	UPTD IPLH
	k <i>Carry</i> Operasional Bidang	120	Bidang Tapen
	l <i>Innova</i> Operasional UPTD Lab	135	UPTD Lab
	m <i>Wheel loader/back hoe loader</i>	310	Bidang P2S
	n <i>Excavator</i>	1.240	Bidang P2S
	o <i>Bulldoser</i>	1.240	Bidang P2S
	p <i>Station wagon</i> (operasional UPT Lab)	40	UPTD Lab
	q Truk <i>sky lift walker</i>	475	Bidang KP
	r <i>Skid loader</i>	320	Bidang P2S
	s <i>Road Sweeper</i>	465	Bidang P2S
	Kendaraan Roda 3		
	a Pengangkut sampah	150	Bidang KP
	b Pengangkut sampah	150	Bidang P2S
	c Pengangkut sampah	150	UPTD PS

	d	Pengangkut sampah	150	UPTD IPLH
	e	Tangki penyiraman kompos	150	UPTD PS
	f	Pengangkut sampah	150	UPTD Laboratorium
7	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	a	<i>Double cabin</i> (diesel)	250	
	b	Truk	475	
	c	Truk penyedot lumpur	1.250	
	d	Truk Tinja	250	
	e	Truk pengangkut alat berat	1.250	
	f	Truk <i>road maintenance</i>	900	
	g	<i>Excavator</i>	1.250	
	h	<i>Stoom walls</i>	1.250	
	i	<i>Cold milling</i>	1.500	
	j	<i>Pick up</i> (bensin)	250	
	k	<i>Pick up</i> (diesel)	250	
	l	<i>Pick up</i> Tinja	150	
8	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
	-	<i>Pick up</i>	100	

9	Kendaraan Dinas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja			
	a	Truk	300	
	b	Mobil Patroli	200	
	c	Patroli Pengawal	150	
	d	Motoris	120	
	e	Damkar	500	
10	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan			
	a	Patwal	150	
	b	<i>Mini Bus</i>	100	
	c	Motoris	95	
	d	Truk <i>sky lift walker</i>	475	
	e	Truk	150	
11	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perpustakaan & Kearsipan			
	-	<i>Pick up</i>	200	
12	Kendaraan Dinas Operasional Bagian Umum			

	a	Truk	300	
	b	<i>Mini Bus</i>	150	
	c	<i>Pick up</i>	100	
13	Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	-	Truk	130	
14	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika			
	-	<i>Mini Bus</i>	150	
15	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	a	Ambulans Puskesmas		Besaran liter berdasarkan jarak tempuh
	b	<i>Mini Bus</i>	100	
	c	Kijang	100	
16	Kendaraan Dinas Operasional Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
	-	Kendaraan Pelayanan	100	

17	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	-	Mini Bus	100	
18	Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
	a	Bus Besar	160	
	b	Bus Kecil	140	
19	Kendaraan Dinas Operasional RSUD dr. Mohamad Saleh			
	a	Ambulans		Besaran liter berdasarkan jarak tempuh
	b	Mobil Jenazah		
20	Kendaraan Operasional Roda 4 SKPD		100	
21	Kendaraan Operasional Roda 4 (<i>pick up</i>) SKPD		100	
22	Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (tiga) SKPD		30	
23	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) SKPD		20	
24	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 (dua) SKPD		20	
25	Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (tiga) Kelurahan		30	

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OK : Orang/Kegiatan

OH : Orang/Hari

OR : Orang/Responden

OB : Orang/Bulan

Oter : Orang/Terbitan

OT : Orang/Tahun

OJP : Orang/Jam Pelajaran

OP : Orang/Paket

OPer : Orang/Pertemuan

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN